
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Tinjauan Yuridis Aktivisme Filantropi Dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Sebagai Implementasi Dari Hak Asasi Manusia

Shaufy Rahmi, Djunaidi Kadir

Program Studi Ilmu hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

shaufy.rahmi@uta45jakarta.ac.id

Abstrak

Aktivisme filantropi saat ini merupakan suatu upaya dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat guna tercapainya pemberdayaan bagi masyarakat, sehingga di butuhkan regulasi terkait kegiatan filantropi tersebut agar lebih efektif dalam mengatur kegiatan filantropi itu sendiri serta dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap masyarakat. Secara fundamental kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Oleh karena itu kesehatan merupakan dasar diakuinya derajat manusia. Maka dari itu penulis ingin meneliti kegiatan filantropi tersebut dengan kedermawanan untuk melakukan perubahan dan keadilan sosial secara struktural berkaitan dengan kemiskinan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan masalah social budaya dalam arti luas. Karena kedekatannya makna asli filantropi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan social, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini guna memberikan pandangan pentingnya pemberdayaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan yang merupakan hak dasar dari manusia/masyarakat yang bersifat fundamental dalam konstitusi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah untuk merealisasikannya. Metode pendekatan yang di gunakan yakni yuridis normatif yang menjelaskan dan menganalisis baik dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum lainnya. Sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas kesehatan tersebut dengan mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia melalui kegiatan filantropi kesehatan sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan.

Kata kunci: Aktivisme Filantropi ; Hak Asasi Manusia ; Kesehatan ; Pemberdayaan Masyarakat ;

Abstract

Philanthropic activism is currently an effort in fulfilling health services for the community in order to achieve empowerment for the community, so that regulations related to philanthropic activities are needed to be more effective in regulating philanthropic activities themselves and to realize legal certainty for the community. Fundamentally, health is a prosperous condition of body, soul, and social that allows everyone to be economically productive. therefore, health is the basis of human recognition. therefore the author wants to examine the activities such philanthropy with generosity to make changes and social justice is structurally related to poverty, human rights, education, health, environment and socio-cultural issues in a broad sense. Because of the proximity of the original meaning of philanthropy with human and social values. the purpose of this study is to provide a view of the importance of empowerment of the community in the field of Health which is a basic right of human/community which is fundamental in the Constitution which is the duty and responsibility of the government to realize it. The approach method used is normative juridical that explains and analyzes both laws and other legal doctrines. In an effort to protect, respect, and fulfill the right to health by implementing human rights norms through health philanthropy activities as one of the health care facilities.

Keywords: *Philanthropic Activism; Human Rights ; Health ; Community Empowerment ;*

A. Pendahuluan

Hak atas kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan ,jiwa,dan social yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan,maka dari itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan.tanpa kesehatan,seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional dan tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya,dan dengan sendirinya akan berkurang hak atas hidup.singkatnya seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.¹Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui secara internasional.hak atas kesehatan meliputi pelayanan kesehatan serta kehidupan dan pekerjaan yang sehat,sebagaimana maksud dari pasal 25 ayat 1 Universal Declaration Of Human Rights(UDHR).²

¹.Artikel,ELSAM; lembaga studi &advokasi masyarakat;"kesehatan sebagai hak asasi manusia",-
<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/> -akses 16 april 2022

².Penjelasan pasal 25 ayat 1 Universal Declaration Of Human Rights(UDHR)
<https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian> - akses 16 april 2022

Dalam lingkup nasional di atur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan: “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³ Adapun upaya yang menekankan terkait penanggulangan hak atas kesehatan masyarakat yakni dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 pasal 1 ayat 11.⁴

Landasan utama bahwa perlindungan atas hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah ialah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah di beri amanah kekuasaan, yakni untuk melindungi hak-hak warga Negara.⁵terlebih lagi dengan konsep Negara kesejahteraan (welfare state) sebagai konsep Negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia, yang mana pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau di langgar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. demikian pula dengan hak atas kesehatan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah (negara) untuk memenuhinya.⁶

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.⁷ yang juga di tegaskan dalam Undang-undang No.39 tahun 1999

³. pasal 28H ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴. pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁵. Murphy T. Masa lalu Kesehatan dan Hak Asasi Manusia: mematenkan kontribusi Hukum. *Health & Human Rights*. 2019 Dec;21(2):205-214. PMID: 31885450; PMCID: PMC6927365.

⁶. Sunarso “Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia” (UNY Press 2015, Edisi Pertama) hal 156

⁷. Hernadi Affandi, “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara,” *Jurnal Hukum Positum*” Vol 4, no. 1

tentang Hak asasi manusia⁸ maupun dalam Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan,bahwasannya pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.⁹ Dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat dapat di lakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan,dan penyembuhan,upaya pencegahan meliputi penciptaan yang layak bagi kesehatan seperti lingkungan yang sehat,¹⁰sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal yang meliputi aspek jaminan social atas kesehatan dan sarana kesehatan yang memadai.¹¹

Oleh Karena itu dengan adanya kegiatan filantropi di Indonesia merupakan suatu wadah(sarana) sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan dan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat,apalagi di dalam kondisi krisis yang melanda Indonesia saat ini yakni dengan wabah pandemic covid-19,maka aksi filantropi ini sangat berperan dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat.¹²

Perubahan tradisi, kebiasaan dan norma yang terjadi di masyarakat memiliki efek samping, yaitu munculnya masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia yang mayoritas merupakan masalah dalam isu kesejahteraan dan tuntutan agar masyarakat juga berperan aktif dalam upaya penyelesaian masalah- masalah tersebut. Salah satu upaya yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan kegiatan kemanusiaan yang dalam dunia akademik disebut dengan istilah filantropi.

⁸.Undang-undang negara Republik indonesia No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

⁹.Undang-undang negara Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁰.Vamos S., Okan O., Sentell T., Rootman I., Membuat kasus untuk "pendidikan untuk literasi kesehatan": perspektif internasional", Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat 17(4), 2020

¹¹.S.Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik, " Administrative Law & Governance Journal 2, no. 4

¹².Imron hadi tamim,"Filantropi dan Pembangunan",Community Development,Edisi No.1 Vol.1

Secara etimologi filantropi berasal dari kata Philanthropia atau dalam bahasa Yunani Philo dan Anthropos yang memiliki arti "Cinta Manusia",¹³ yang merupakan bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia yang juga dapat memiliki makna cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama yang akarnya adalah "loving people" yang mana aktivitas ini sudah berjalan di seluruh belahan dunia.¹⁴ Sebagaimana dengan makna filantropi yang telah diuraikan di atas, Indonesia yang telah diukuhkan sebagai Negara sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index 2021. Laporan World Giving Index (WGI) oleh CAF (Charities Aid Foundation) menempatkan Indonesia di peringkat pertama dengan skor 69%,¹⁵ Pengakuan atas potensi upaya filantropi di Indonesia sebagai salah satu unsur penting bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia yang dapat dilihat pada Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden No.59 tahun 2017.¹⁶ Dan sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (human dignity). Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia.¹⁷ Maka dari itu agar dapat terimplementasikannya Hak Asasi Manusia harus ada kejelasan dan/atau kepastian dari aktivitas

¹³.Markham WA, Aveyard P. "teori baru tentang kesehatan mempromosikan sekolah berdasarkan fungsi manusia", *school organisation and pedagogic practice*. *Soc Sci Med*. 2003 Mar;56(6):1209-20. doi: 10.1016/s0277-9536(02)00120-x. PMID: 12600359.

¹⁴.Zaenal Abidin, "Paradoks dan Sinjuitas (Sinergi-Keberlanjutan-Ketuntasan) Gerakan Filantropi di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Edisi No. 2 Vol. 6,

¹⁵.Filantropi Indonesia .<https://filantropi.or.id/> akses pada 17 maret 2022

¹⁶.Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

¹⁷.Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

filantropi itu sendiri khususnya dalam bidang kesehatan, yang mana kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas agar dapat tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dalam suatu Negara.¹⁸

Dalam upaya pelayanan kesehatan guna tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan atas dasar kemanusiaan, filantropi di ketahui memiliki peran besar dalam pembangunan di berbagai sektor termasuk dalam bidang kesehatan, yang mana pelayanan akan kesehatan terhadap masyarakat merupakan hak setiap warga negara. pelayanan kesehatan sendiri menjadi salah satu isu atau program yang banyak menarik perhatian dan dukungan dari para pelaku filantropi, akan tetapi dari besarnya dukungan (support system) filantropi kesehatan ini belum secara serius di dukung dengan kebijakan pemerintah dan insentif yang memadai.¹⁹ yang mana para pelaku filantropi telah diidentifikasi sebagai pelaku filantropi kesehatan terdiri dari, 41 lembaga korporasi, serta lembaga non korporasi yang terbagi menjadi 15 lembaga yayasan korporasi, 5 lembaga berbasis keluarga, 16 lembaga berbasis keagamaan, dan 40 lembaga independen. dan dukungan dari pelaku filantropi kesehatan tersebut bisa menjadi sumberdaya alternatif guna mendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dalam sistem JKN (jaminan kesehatan nasional). pemberian dukungan dalam sektor kesehatan, dan para pelaku filantropi kesehatan tersebut berperan sebagai grantor (donatur atau penyumbang), intermediary (lembaga perantara, dan implementer (pelaksana).

Sebagai pelaku filantropi kesehatan baik individu maupun institusi, peranannya sangat di butuhkan guna mewujudkan dan meningkatkan kualitas kesehatan terhadap masyarakat dengan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan suportif, sebagaimana maksud dari

¹⁸.artikel, ELSAM; lembaga studi & advokasi masyarakat; kesehatan sebagai hak asasi manusia.-akses 16 april 2022

¹⁹.Policy Paper; Kajian Diagnostik “Pemetaan Lembaga Filantropi Pendukung Riset”, <https://filantropi.or.id/pubs/file/> -akses 16 april 2022

Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang di realisasikan atas dasar kemanusiaan. dan juga filantropi kesehatan sebagai upaya alternatif dapat mensuport pemerintah dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Institusi yang berkecimpung dalam bidang filantropi kesehatan menyadari bahwa peran pemerintah adalah yang utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah telah memiliki anggaran untuk kegiatan program promotif dan preventif di sektor kesehatan.²⁰ filantropi sendiri diperlukan karena situasi ekonomi yaitu Gross Domestic Product (GDP) Indonesia yang meningkat tinggi tiap tahunnya, namun pendapatan dari pajak masih relatif kecil (tax ratio rendah).²¹ Padahal sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bertumpu pada pajak (hampir 80%). Dapat disimpulkan bahwa kemampuan APBN Indonesia terbatas, ironisnya sektor kesehatan hampir sepenuhnya bertumpu pada APBN. Dengan rendahnya proporsi belanja kesehatan dari APBN yaitu hanya 3.2% yang berarti sektor kesehatan belum mendapat banyak manfaat dari pertumbuhan GDP. Sehingga implikasinya adalah anggaran kesehatan tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelayanan kesehatan yang tinggi.²²

Dari paparan diatas, pentingnya penelitian ini penulis ingin mengkaji sifat fundamnetal dari permasalahan ini dalam sudut pandang hukum dan konsep dasar Hak Asasi Manusia terkait kegiatan filantropi dengan dasar kemanusiaan juga pemenuhan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat, yang merupakan implementasi dari Hak asasi manusia guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yang secara fundamental harus di lindungi dan di penuhi Negara. dan sebagai upaya dari perlindungan dan pemenuhan tersebut maka dengan adanya upaya kegiatan filantropi ini sebagai salah satu sarana dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat guna mencapai pemberdayaan bidang kesehatan bagi msasyarakat. Selain itu,

²⁰.Majalah CSR id. <https://majalahcsr.id/filantropi-kesehatan-yang-abai-insentif-dan-dukungan-kebijakan/> -akses tanggal 16 april 2022

²¹.Zaenal Abidin. Paradoks dan Sinjuitas (Sinergi-Keberlanjutan- Ketuntasan) Gerakan Filantropi di Indonesia, Vol 6, No 2 (2016)

²².kemenkes RI, pusat analisis determinan kesehatan <http://www.padk.kemkes.go.id/> -akses 16 april 2022

penulisan ini menawarkan ataupun memerikan kebaruan dalam melihat kegiatan filantropi kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan undang-undang dasar Tahun 1945. Hal ini dibuktikan pada perubahan Kedua Undang-undang dasar Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Tujuan dari penulisan ini yakni, penulis ingin memaparkan betapa pentingnya pemberdayaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan yang merupakan hak dasar dari manusia yang bersifat fundamental dalam konstitusi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari negara untuk memenuhinya. baik secara langsung dilakukan oleh pemerintah, ataupun melalui upaya lain yaitu kegiatan filantropi sebagai upaya alternatif yang mana dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan tugas tersebut. Dan jika dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini adalah penelitian yang orisinal, dikarenakan fokus dalam penelitian ini membahas tentang kepastian hukum dari aktivisme filantropi dan eksistensi hukumnya di Indonesia, serta keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang merupakan manifestasi (perwujudan) dari hak asasi manusia. yang mana penelitian ini melihat dari perspektif hukum dan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukannya penelitian yang mengangkat mengenai "Aktivisme Filantropi Dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Sebagai Implementasi Dari Hak Asasi Manusia".

Metode Penelitian yang di gunakan oleh penulis yakni, menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.²³ penelitian yuridis normatif mengacu kepada bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan,

²³.Hotma P. Sibuea, Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, "Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif". (Depok: Rajawali Pers, 2021.) hlm 346

traktat internasional,²⁴ Dimana sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan(library research),bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel,dan hasil penelitian lainnya, serta pendapat para pakar hukum, Sedangkan Bahan Hukum Primer antara lain, Batang Tubuh Undang-undang dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya,²⁵ Dan Teknis yang penulis gunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif analisis.yang merupakan model analisa yang sederhana(mudah di aplikasikan)melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan uraian di atas,maka permasalahan yang akan dibahas/dikaji oleh penulis yakni mengenai:

(a).Bagaimana sistem hukum indonesia memandang keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan melalui upaya aktivisme filantropi?

(b).Bagaimana kepastian hukum yang mengatur Aktivisme filantropi di Indonesia hingga saat ini?

B.Hasil dan Pembahasan.

1.Pengaturan Terkait Peran Serta Masyarakat Akan Pelayanan Kesehatan Melalui Aktivisme Filantropi.

Eksistensial dan keterlibatan masyarakat yang menjadi salah satu indikator sumber daya akan pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan telah di atur dan di tekankan secara jelas sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.36 tahun 2009 yang berbunyi:”Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi

²⁴.C.F.G Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20 (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 143.

²⁵.Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 118.

yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat".²⁶ Dan adapun peraturan turunan lainnya yang juga mempertegas bahwasannya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan sangatlah fundamental untuk dilakukan/dipenuhi, sebab merupakan proses pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat melalui aktivitas filantropi yang berperan aktif dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat dengan cara fasilitasi pemecahan masalah dengan pendekatan yang edukatif dan partisipatif yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan menteri kesehatan No.8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan berbunyi: "Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya."²⁷

Konsep Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri serta mampu mengatasi tantangan persoalan dimasa yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan potensi dari sumber daya manusianya, karena sumber daya manusia ini menjadi subjek yang paling vital

²⁶.Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang kesehatan

²⁷.Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan dalam upaya pemberdayaan masyarakat ditinjau dari potensi sumber daya manusianya.²⁸

Semakin luasnya cakupan Kegiatan filantropi ini, dapat dilihat dari pembahasan di atas bahwa kegiatan kedermawanan tidak hanya menyangkut soal pemberian barang atau uang kepada masyarakat miskin, tetap juga bentuk pelayanan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, tanggap bencana, peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Dengan cakupan ini memang sudah seharusnya di manfaatkan secara produktif dan promotif untuk pembangunan, terlebih khusus pada pembangunan sumber daya manusia yang pada prinsipnya akan menjalankan roda pemerintahan Indonesia kedepannya. Penguatan- penguatan dalam menumbuhkan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) sangat di perlukan aktifitas-aktifitas berbasis filantropi tersebut untuk menjaga stabilitas kesehatan,ekonomi, sosial dan politik di dunia globalisasi saat ini.²⁹

Peran masyarakat sendiri akan pemberdayaan kesehatan masyarakat tersebut telah berkembang seiring berjalannya waktu dan zaman,yang mana berkembangnya tingkat teknologi dan digitalisasi di kehidupan masyarakat menjadi salah satu cara dalam mengembangkan aktivisme filantropi di bidang kesehatan dengan mengemas program filantropi agar terlihat lebih populer.dan pemanfaatan dari kemajuan teknologi/digitalisasi tersebut untuk mengembangkan kegiatan filantropi.³⁰ Inisiatif kegiatan filantropi ini umumnya digagas oleh perorangan atau komunitas tertentu dan dipromosikan melalui pemanfaatan media sosial(platform) seperti (Facebook,twitter, instagram,website) yang kemudian direspon

²⁸.Zaenal Abidin,"Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang", Volume 15 Nomor 2 Desember 2012 : 6

²⁹.Hall MJ."Memajukan keadilan iklim dan hak atas kesehatan melalui hak-hak prosedural". Health Human Rights. 2014 Jun 14;16(1):8-18. PMID: 25474612

³⁰.Hodge JG Jr, Parmet WE, Benjamin G, Somers S, Gulinson C."Hukum Kesehatan Masyarakat dan Implikasi Kebijakan.": Justice Kavanaugh. J Law Med Ethics. 2019 Jun;47(2_suppl):59-62. doi: 10.1177/1073110519857319. PMID: 31298114

dan didukung oleh masyarakat luas. Mereka bergerak dengan beragam program, mulai dari penyantunan, pelayanan sosial, penanganan bencana, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan sampai pemberdayaan ekonomi. Berbeda dengan organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi komunitas sebagian besar tidak berbadan hukum, struktur kepengurusan bersifat cair, bersifat interaktif dan mendorong keterlibatan masyarakat akan upaya kegiatan filantropi ini.³¹

Dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan guna pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui aktifitas filantropi, terdapat tiga pilar/aktor yang berperan penting dalam merealisasikannya yang harus saling bersinergi yaitu:

- a) Peran Pemerintah, yang dilihat dari state apparatus dan dikorelasikan dengan fungsi pemerintahan selaku lembaga negara dengan kewajibannya yang mendasar (fundamental) yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan yang harus dipenuhi dan dilindungi agar terpenuhinya hak asasi manusia dan warga negara dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan sosialnya.
- b) Peran Swasta, dilihat dari kaca mata teori Adam Smith "invisible hand" sangat efisien di lakukan sektor swasta dengan program corporate social responsibility yang juga tanggung jawab perusahaan dan di implementasikan melalui aktifitas sosial kemanusiaan dengan upaya filantropi, potensinya akan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.
- c) Peran serta masyarakat, yang mempunyai modal dan jejaring sosialnya di lingkup masyarakat yang direalisasikannya melalui kegiatan filantropi.

Dengan dikategorikannya tiga pilar pembangunan di atas kegiatan filantropi sendiri dapat menjadi indikator penawaran dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan aktifitas filantropi yang didasari atas kemanusiaan, dengan pelayanan di bidang kesehatan dan

³¹. <https://koalisiseni.or.id/en/generasi-millennial-ubah-peta-filantropi-indonesia/> - akses 17 april 2022

pendidikan, dan melalui aksi filantropi ketiga pilar diatas dapat memiliki kapasitas dan berpotensi tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan akan masyarakat.³²

Aktivisme filantropi sendiri dalam wujud kemunculan sebagai lembaga sektor ketiga yang dibangun atas inisiatif masyarakat. inisiatif masyarakat untuk melakukan pengorganisasian diri telah dilakukan melalui berbagai cara di antaranya dengan mendirikan lembaga sosial, baik yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Keberadaannya tidak hanya memberi nafas dan darah baru bagi masyarakat lainnya, untuk terlibat dalam pembangunan di luar struktur pemerintah, tetapi juga menjadi alternatif ketika kebutuhan masyarakat lebih besar daripada kapasitas yang dimiliki pemerintah.

Pada dasarnya juga Undang-undang dasar tahun 1945 amandemen ke empat (4) pasal 34 ayat 3 juga mengamanatkan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berkaitan dengan amanat tersebut, Pemerintah memerlukan dukungan masyarakat untuk berperan aktif dalam program maupun pembiayaan kesehatan, salah satunya dari kelompok filantropi. peran masyarakat adalah proses untuk mewujudkan kerja sama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan kegiatan filantropi sehingga diperoleh manfaat berupa peningkatan kemampuan pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan .³³ Maka dari itu eksistensial dan peran aktif masyarakat sangat mempengaruhi terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kegiatan filantropi yang secara fundamental harus di penuhi dan di lindungi baik dari pemerintah dan/atau masyarakat itu sendiri.

³².Imron hadi tamim, "Filantropi dan Pembangunan", Community Development, Edisi No.1 Vol.1

³³.Policy Paper, "Analisis kebijakan peran filantropi dalam pembangunan kesehatan"-
padk.kemkes.go.id/news/read/2020/03/19/364/peran-filantropi-dalam-pembangunan-kesehatan.html -
akses 16 april 2022

2.Kepastian Hukum Aktivisme Filantropi Dalam Undang-undang No.9 Tahun 1961.

Dalam pasal 34 Undang-undang dasar tahun 1945 yang berisi mengenai kesejahteraan sosial sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan(TPB atau di sebut dengan Sustainable development Goals).dan pasal 3 huruf b peraturan presiden No.59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembagunan berkelanjutan menentukan bahwa “sebagai acuan bagi ormas,filantropi,pelaku usaha,akademisi dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan,pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB”.³⁴

Maka dari pasal tersebut,salah satu pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan TPB atau juga dengan sebutan SDGs adalah filntropi.dan sebagaimana maksud dari pasal 1 ayat 9 Peraturan presiden No.9 tahun 2017 yakni pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan brtujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.³⁵

Kegiatan filantropi selama ini berjalan berlandaskan Undang-Undang No.9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang.yang pasal 1 nya berbunyi:“bahwa yang di artikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini adalah setiap upaya memeperoleh uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial,mental/agama/kerohanian,kejasmanian dan bidang kebudayaan”.³⁶ Dari apa yang di jelaskan pasal tersebut, maka definisi umum mengenai kegiatan filantropi sejalan dengan Pasal 1 Undang-undang No. 9 Tahun 1961. Namun setelah ditelaah lebih lanjut, isi Undang-undang

³⁴.Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembagunan berkelanjutan

³⁵.Pasal 1 ayat 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 tahun 2017 Republik Indonesia tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembagunan berkelanjutan

³⁶.Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun 1961 Republik Indonesia tentang pengumpulan uang atau barang.

No. 9 Tahun 1961 sudah tidak bisa menjadi dasar hukum yang mumpuni bagi kegiatan filantropi di masa kini. Hal ini disebabkan karena perkembangan filantropi, khususnya setelah masa reformasi, berjalan sangat pesat sedangkan dasar hukum yang digunakan masih dasar hukum lama. Kegiatan filantropi tidak hanya berjalan dengan cara penerimaan dan pemberian donasi/sumbangan secara manual, namun juga telah memanfaatkan teknologi informasi seperti internet, sedangkan pada Undang-undang No.9 Tahun 1961 belum mengatur mengenai kegiatan filantropi yang lebih kompleks.

Potensi yang dimiliki oleh filantropi diperlukan agar dapat menjadi salah satu solusi dari masalah-masalah yang dialami oleh Indonesia. Filantropi diharapkan dapat mendukung upaya mengatasi kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan sehingga tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam program pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Legitimasi filantropi di Indonesia sudah diakui melalui Peraturan presiden No. 59 Tahun 2017, tapi pengaturan yang bersifat khusus mengenai lembaga filantropi dan kegiatan filantropi itu sendiri justru masih samar-samar karena dasar hukum yang telah ada dan digunakan sebelumnya, yaitu berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan filantropi. Persoalan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum terkait aturan yang menjadi dasar hukum dari filantropi, baik dari sisi kegiatannya maupun kelembagaannya.

Terkait bagaimana Hukum yang berjalan di Indonesia merupakan hukum “turunan” bangsa Eropa, maka dari itu sistem hukum yang berjalan di Indonesia termasuk dalam sistem hukum sipil (civil law) yang bersifat positivistik.³⁷ Ciri positivisme adalah obyektif atau bebas nilai. Oleh karena itu, menurut Donny Gahril Adian, di dalam paradigma positivisme ada dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai, mengharuskan subyek peneliti mengambil jarak

³⁷.Choky R. Ramadhan, “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”, *Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 30, Juni 2018, hlm. 214.

terhadap realitas dengan sikap netral.³⁸ juga tidak dapat dipungkiri bahwa kriteria bebas nilai yang menjadi bagian dari ciri paradigma positivisme justru membuat tidak mampu melihat sesuatu yang salah pada suatu tatanan masyarakat.³⁹

Adapun pengaruh paradigma positivisme yang melahirkan *school of jurisprudence* yang disebut dengan formalisme meyakini bahwa dalam menangani suatu kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip dan aturan yang relevan, dan akan menerapkannya secara deduktif tanpa bantuan pendekatan dari perspektif lain (taat terhadap undang-undang).⁴⁰ Karena kekakuan dari sistem civil law yang positivistik tersebut, hukum gagap untuk tanggap pada perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana maksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar 1945”menentukan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁴¹ Kepastian hukum menuntut aturan yang termuat dalam produk hukum diberlakukan secara sama kepada semua warga negara. Hukum sebagai tolok ukur obyektif dalam menyelesaikan konflik sosial di dalam dirinya sendiri harus bersifat obyektif. Sedangkan adil menurut hukum diartikan sebagai apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang. Undang-undang itu sendiri dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian dan terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat. Pembuat undang-undang harus merumuskan substansi dari undang-undang

³⁸.Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer: Atheisme, Positivisme Logis, Neo Marxisme, Dikutip dari FX Adji Samekto, Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 33.

³⁹.Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer: Atheisme, Positivisme Logis, Neo Marxisme,hlm. 41.

⁴⁰.Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer: Atheisme, Positivisme Logis, Neo Marxisme,hlm 71

⁴¹.Pasal 28D ayat (1) Undang-Uundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tersebut sesuai dengan standar moral dan kebahagiaan umum sehingga rakyat bersedia menerima dan menaatinya yang di dalamnya tercakup seluruh hakikat dan daya keadilan.⁴²

Selain ditujukan untuk mendapatkan kepastian hukum, pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam kaitannya dengan kegiatan filantropi di Indonesia adalah untuk mendapatkan keadilan. adapun tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut dengan “asas prioritas”. Teori/asas ini menyebut bahwa tujuan hukum pertama-tama adalah memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Ketiga dasar tujuan hukum itu sepantasnya harus diusahakan dalam setiap putusan hukum, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya.

Mengenai Aturan hukum sendiri hendaknya bersifat netral terhadap kepentingan perorangan maupun golongan, tetapi harus berpihak pada rasa keadilan di masyarakat. Hukum bertugas melindungi warganya agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Aturan hukum agar lebih menjamin aspek kepastiannya maka perlu dirumuskan produk peraturan perundang-undangan. Aturan hukum harus jelas dan konsisten agar tidak membingungkan warganya. Hukum yang tidak pasti tentunya tidak memiliki kekuatan berlaku secara mengikat, dan ini merupakan sesuatu yang buruk.⁴³ Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 yang merupakan dasar hukum bagi aktivisme filantropi di Indonesia agar tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat maka harus menyesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat dalam hubungannya dengan kegiatan filantropi. maka agar tercapainya kepastian hukum tersebut di perlukannya pembaruan terkait dasar hukum filantropi yang diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih adil bagi stakeholders yang terkait dengan filantropi. Hal ini dikarenakan mencakup hak dan kewajiban pihak-pihak terkait serta ketentuan-ketentuan lain yang lebih akomodatif

⁴².Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 63.

⁴³.B. Wibowo Suliantoro, “Dinamika Arah Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence”, Jurnal Filsafat, Edisi No. 1 Vol. 17 :20

terhadap kegiatan filantropi di masa kini. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan filantropi. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1961 harus diubah, diperbarui, maupun ditambah agar sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia.

Terdapat beberapa pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang No.9 tahun 1961 yang kepastiannya akan aturan tersebut belum terlalu efektif atau adanya ketidakpastian hukum dari peraturan tersebut,seperti:

a.dana dan sumbangsih filantropi berbasis digitalisasi tekhnologi.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 1961 menentukan syarat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang harus mencangkup 6 hal,yaitu:

- a) maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;
- b) cara menyelenggarakan;
- c) siapa yang menyelenggarakan;
- d) batas waktu penyelenggaraan ;
- e) luasnya penyelenggaraan(wilayah,golongan);
- f) cara penyalurannya;⁴⁴

Meski dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berisi mengenai cara penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, namun hal ini belum komprehensif terkait ketentuan penyelenggaraan. Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1980 sebagai peraturan pelaksanaannya juga belum mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dengan memakai jaringan internet. Padahal kegiatan filantropi saat ini marak dilakukan dengan memanfaatkan media sosial(platform)dan jaringan internet.

⁴⁴.Pasal 5 ayat 2 Undang-undang republik indonesia No.9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang

Sebab itulah Diperlukan pengaturan mengenai pengumpulan dana sumbangan yang berbasis teknologi, atau yang dikenal dengan istilah crowdfunding. Crowdfunding adalah suatu model pendanaan yang melibatkan beberapa aktor, yaitu pemilik proyek, lembaga crowdfunding/crowdsourcing yang biasanya merupakan situs online atau media sosial dan donatur.⁴⁵ Crowdfunding diyakini mampu mendanai berbagai aktivitas yang sulit dilakukan oleh akses pendanaan konvensional seperti bank dan investor yang prosesnya memerlukan berbagai persyaratan dan melalui birokrasi yang panjang. Kelebihan dari crowdfunding adalah proses pengaksesan dananya sangat mudah.

Penggalang dana hanya mempublikasikan aktivitasnya yang butuh didanai dalam bentuk proposal secara daring (online) dengan mencantumkan jumlah dana yang dibutuhkan. Untuk mempermudah, biasanya pemohon dana mempublikasikannya melalui pihak ketiga, yaitu penyedia layanan atau crowdsourcing. Beberapa pemohon dana dapat mempublikasikannya secara mandiri melalui akun media sosial miliknya. Crowd (donatur potensial/penyandang dana) yang mengakses laman website dengan konten proposal tersebut jika tertarik untuk mendanai akan menyumbangkan atau meminjamkan dananya sesuai dengan klausul proposal daring yang telah di publish.⁴⁶ Seperti pada beberapa laman yang terkenal dalam melakukan penggalangan dana/donasi dengan menggunakan digitalisasi teknologi seperti, kita bisa (kitabisa.com), Gandeng tangan (gandengtangan.org) wujudkan (wujudkan.com) ayo peduli (ayopeduli.com) dan crowdtivate (crowdtivate.com).

⁴⁵.Maulana Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan", *Social Work Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2016, hlm. 9.

⁴⁶.Gita Widi Bhawika, "Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia", *Jurnal Sosio Humaniora*, Edisi No. 1 Vol. 10, Juni 2017, hlm. 47.

b.ketentuan penerapan sanksi dalam Undang-undang No.9 tahun 1961.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1961 mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggar kegiatan filantropi. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barangsiapa: (a) menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1; (b) tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin; (c) tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7.⁴⁷Penerapan sanksi tersebut tidak dapat memberikan efek jera para pelanggar karena terlalu ringan. Besaran denda yang diterapkan juga terlalu sedikit pada masa kini.

oleh karena itu, agar hukum dapat tanggap dengan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan, maka hukum harus memiliki sifat responsif. Hukum responsif melihat hukum sebagai fasilitator (sarana) dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial.⁴⁸ Hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, hal ini disebut dengan "The Sovereignty of Purpose".⁴⁹

"Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies a more 'flexible' interpretation that sees rules as bound to specific problem and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection".

⁴⁷.Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

⁴⁸.Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 53.

⁴⁹.Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 6-7.

Hukum responsif pada akhirnya yang dipermasalahkan adalah tujuan tata tertib sosial. Hukum responsif berasal dari suatu hasrat untuk membuat hukum lebih bertujuan di dalam melayani manusia dan institusi-institusi untuk mencapai tidak hanya keadilan yang formal, tapi juga keadilan yang substantif. hukum responsif yang dicita-citakan menuntut pada suatu penafsiran yang lebih fleksibel yang melihat aturan sebagai hal yang terikat pada suatu masalah dan konteks yang khusus, dan mencoba untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam perlindungan prosedural. Jika nilai-nilai ini diperjelas maka akan memberikan kriteria yang otoritatif (memaksa) untuk mengkritik aturan-aturan yang ada dan membentuk aturan-aturan baru. Hukum tidak dilihat sebagai hukum itu sendiri, melainkan apa yang sebenarnya dapat disumbangkan oleh hukum untuk kepantasan dalam masalah-masalah sosial dan untuk keadilan sosial yang substantif.⁵⁰

Sehingga Hukum yang bersifat responsif dapat menangkap makna dari urgensi yang berpotensi terjadinya pembaruan dasar hukum dalam kegiatan filantropi di Indonesia dan terwujudnya kepastian hukum itu sendiri, yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Selain itu juga karena undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Pembaruan dan pemberdayaan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui undang-undang agar dapat tercapainya tujuan hukum itu (*kepastian*).⁵¹

Jika di kaitkan Secara prinsip pengumpulan uang atau barang dengan basic digitalisasi dapat di kategorikan penipuan online dan dapat dipersamakan dengan penipuan yang dilakukan secara konvensional. Perbedaannya hanyalah dilakukan melalui media elektronik. Penipuan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 378 Kitab undang-

⁵⁰. Siti Malikhatus Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54.

⁵¹. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung, hlm. 89.

undang hukum pidana yang berbunyi, *“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.⁵²

Sehingga jika di kaitkan dengan Penipuan online yang merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Adanya penggunaan media elektronik mengakibatkan penggunaan Pasal berlapis untuk menangani kasus penipuan online. Undang-undang informasi teknologi elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai penipuan. Secara umum penipuan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP. Namun karena adanya kerugian yang ditimbulkan dalam transaksi elektronik, maka penipuan online dalam UU ITE dapat digunakan Pasal 28 ayat (1). Perbedaan antara KUHP dan Undang-undang ITE tersebut adalah, pada KUHP mengatur tentang penipuan, sedangkan dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong. Dalam kasus penipuan online demikian dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. ⁵³Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan tentang Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

⁵².Tantimin, Jiko Sastrawanto Ongko, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan di Indonesia, jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

⁵³.Pasal 28 ayat 1 Undang-undang republik indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Akan tetapi Penggunaan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga kurang sesuai. Karena undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai berita bohong yang dilakukan melalui media elektronik. Beberapa unsur yang lain tidak terpenuhi bahkan kurang sesuai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum perbuatan penipuan online dalam hukum pidana di Indonesia dapat dikenakan Pasal berlapis yaitu Pasal 378 KUHP serta Pasal 28 ayat (1) Undang-undang informasi teknologi elektronik. Namun peneliti menilai bahwa penggunaan kedua Pasal tersebut kurang sesuai jika dikaitkan dengan permasalahan atau perkara yang timbul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi termasuk kedalam penipuan, namun kurang sesuai apabila dikenakan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) undang-undang. Selain itu *lex specialis* dalam kasus ini adalah Undang-undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang tidak mengatur secara jelas mengenai larangan terhadap penggunaan uang hasil donasi tersebut untuk kepentingan pribadi.

Oleh sebab itu Berdasarkan pemahaman yang telah dipaparkan diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai penipuan, tetapi penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat. Hal ini dikarenakan selain tidak terpenuhinya semua unsur penipuan pada Pasal 378 KUHP, disebabkan juga karena berdasarkan Pasal 8 Undang-undang No. 9 Tahun 1961 yang tidak mengatur mengenai larangan terhadap penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi. Disamping itu, karena dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti Undang-undang No. 9 Tahun 1961 serta Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1980 merupakan *lex specialis* dan Pasal 378 KUHP merupakan *legi generali*, sehingga *lex specialis* mengesampingkan *legi generali*. Oleh karena itu maka diperlukan adanya perubahan atas Undang-undang No. 9 tahun 1961 sebagai payung hukum untuk mengatur secara jelas terhadap kasus penipuan online terkait pengumpulan dana donasi berbasis digitalisasi.

C.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa penulis yang telah di paparkan diatas maka dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwasannya keterlibatan dan peran serta masyarakat sendiri sebagai suport system dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,telah di atur pengaturan dan pelaksanaannya seperti di dalam UUD 1945 amandemen ke-4 pasal 34 ayat 3 ,pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan,dan juga pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No.8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.Maka dari itu dengan adanya dukungan dari peraturan peraturan tersebut,peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan melalui aktifitas filantropi sebagai upaya alternatif sangat jelas di butuhkan eksistensialnya guna tercapainya pembangunan masyarakat yang ideal dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Undang-undang No.9 tahun 1961 belum sangat efektif dalam mengatur kegiatan filantropi,dimana terdapat ketidakpastian hukum dalam ketentuan-ketentuannya akan kegiatan filantropi,yang mana selain Undang-undnag tersebut sudah lama (tertinggal) dikarenakan perkembangan zaman dan budaya sehingga mempengaruhi kegiatan filantropi tersebut baik yang bersifat realitatif,promotif,partisipatif.Oleh karena itu hemat penulis,bahwasannya perlu adanya pembaruan hukum dari Undang-undang No.9 tahun 1961 dan diatur secara khusus mengenai kegiatan filantropi tersebut,yang dapat mengatur terkait dengan jangka waktu pengumpulan, hak dan kewajiban penyelenggara, hak donatur, sanksi dan lembaga pengawasan independen guna tercapainya kepastian hukum bagi para pelaku filantropi dan para pemangku kepentingan(stakeholders) lainnya. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar para stakeholders, terutama pemerintah, dapat terdorong untuk menyegerakan melakukan pembaruan atau reformasi Undang-undang No. 9 Tahun 1961 sehingga berjalannya filantropi di Indonesia bisa lebih baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat dan pihak lain yang terkait sudah melegitimasi kegiatan filantropi sehingga turut aktif dalam

pengembangannya, maka potensi filantropi di Indonesia dapat menjadi salah satu aspek yang dapat diandalkan untuk pembangunan berkelanjutan. Terwujudnya tujuan negara dan cita-cita kesejahteraan sosial tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sehingga diperlukan Upaya pembaruan UU No. 9 Tahun 1961 dalam kegiatan filantropi di Indonesia agar dapat menunjang pencapaian SDGs 2030 dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan yang mencakup:

- (a) Pengumpulan dana sumbangan berbasis internet/teknologi informasi;
- (b) Pengelolaan dana sumbangan untuk keperluan operasionalisasi kegiatan pengumpulan dana;
- (c) Pemisahan rekening dana sumbangan;
- (d) Pengaturan penerimaan donasi melalui media elektronik;
- (e) Mekanisme pelaporan penyelenggaraan dan hasil sumbangan;
- (f) Pembedaan dana filantropi dengan dana CSR;
- (g) Bentuk badan usaha ;
- (h) Penerapan Sanksi;
- (i) Pengaturan penggalangan dana sumbangan melalui retail modern;

D. Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Laporan:

Artikel, ELSAM; lembaga studi & advokasi masyarakat; "kesehatan sebagai hak asasi manusia",-

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/> - akses 16 april 2022

Abdurrohman Kasdi, "Membangun Kemandirian Melalui Filantropi Kaum Perempuan; Potensi Kedermawanan untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia" *PALASTREN*, Vol. 12, NO. 1, Juni 2019

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 118.

Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 63.

B. Wibowo Suliantoro, "Dinamika Arah Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence", *Jurnal Filsafat*, Edisi No. 1 Vol. 17 :20

Choky R. Ramadhan, "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 30, Juni 2018, hlm. 214.

C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 143.

Donny Gahral Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer: Atheisme, Positivisme Logis, Neo Marxisme*, Dikutip dari FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 33.

Filantropi indonesia <https://filantropi.or.id/> akses 17 maret 2022

Gita Widi Bhawika, "Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia", *Jurnal Sosio Humaniora*, Edisi No. 1 Vol. 10, Juni 2017, hlm. 47.

Hotma P. Sibuea, Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Depok: Rajawali Pers, 2021.) hlm 346

Hernadi Affandi, "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara" *Jurnal Hukum Positum*, vol 4, no. 1

Hall MJ. "Memajukan keadilan iklim dan hak atas kesehatan melalui hak-hak prosedural". *Health Human Rights*. 2014 Jun 14;16(1):8-18. PMID: 25474612.

Hodge JG Jr, Parmet WE, Benjamin G, Somers S, Gulinson C. "Hukum Kesehatan Masyarakat dan Implikasi Kebijakan.": *Justice Kavanaugh. J Law Med Ethics*. 2019 Jun;47(2_suppl):59-62. doi: 10.1177/1073110519857319. PMID: 31298114

<https://koalisiseni.or.id/en/generasi-millennial-ubah-peta-filantropi-indonesia/> - akses 17 april 2022

Imron hadi tamim, "Filantropi dan Pembangunan", *Community Development*, Edisi No.1 Vol.1

Kemendes RI, pusat analisis determinan kesehatan <http://www.padk.kemkes.go.id/> - akses 16 april 2022

Murphy T. "Masa lalu Kesehatan dan Hak Asasi Manusia: mematenkan kontribusi Hukum". *Health & Human Rights*. 2019 Dec;21(2):205-214. PMID: 31885450; PMCID: PMC6927365.

Markham WA, Aveyard P. "teori baru tentang kesehatan mempromosikan sekolah berdasarkan fungsi manusia", *school organisation and pedagogic practice*. *Soc Sci Med*. 2003 Mar;56(6):1209-20. doi: 10.1016/s0277-9536(02)00120-x. PMID: 12600359.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Majalah CSR id. <https://majalahcsr.id/filantropi-kesehatan-yang-abai-insentif-dan-dukungan-kebijakan/> -akses 16 april 2022

Maulana Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru", *Social Work Jurnal*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2016, hlm. 9.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung, hlm. 89.

Policy Paper, "Analisis kebijakan peran filantropi dalam pembangunan kesehatan".
padk.kemkes.go.id/news/read/2020/03/19/364/peran-filantropi-dalam-pembangunan-kesehatan.html -akses 16 april 2022

Policy Paper, "Kajian Diagnostik "Pemetaan Lembaga Filantropi Pendukung Riset".
[https://filantropi.or.id/pubs/file/Kajian Diagnostik Filantropi Riset\(1\).pdf](https://filantropi.or.id/pubs/file/Kajian_Diagnostik_Filantropi_Riset(1).pdf) -akses 16 april 2022

Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 6-7.

S Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik,"
Administrative Law & Governance Journal vol 2, no. 4

Sunarso "Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia" (UNY Press 2015, Edisi Pertama) hal 156

Tantimin, Jiko Sastrawanto Ongko, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan di Indonesia, *jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

Vamos S., Okan O., Sentell T., Rootman I." Membuat kasus untuk "pendidikan untuk literasi kesehatan": perspektif internasional", *Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat* 17(4), 2020 : hlm 15

Zaenal Abidin,"Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang" *Jurnal Salam*,Volume 15 Nomor 2 Desember 2012 : hlm 6

Zaenal Abidin, "Paradoks dan Sinjuitas (Sinergi-Keberlanjutan-Ketuntasan) Gerakan Filantropi di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Edisi No. 2 Vol. 6,

Peraturan dan Putusan Hukum :

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Republik Indonesia. Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. Undang-undang No.9 Tahun 1961 Republik Indonesia Tentang pengumpulan uang atau barang.

Republik Indonesia. Undang –undang negara republik indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia. Peraturan presiden No.59 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No.8 Tahun 2019 Tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Universal Declaration Of Human Rights(UDHR) : <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian> - akses 16 april 2022